

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu metode penyusunan yang mendeskripsikan fakta-fakta yang digali dari obyek penelitian sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

B. Data Penelitian

Data Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat¹⁹ atau data yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara wawancara terstruktur. Data Primer dalam penelitian yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Ruri Tmini Retno selaku Bedahara Dinas Pariwisata serta Bapak Tarsisius Sapto Nugroho, SE selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo.
2. Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁰

¹⁹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia Pers, hlm. 51.

²⁰Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 186.

a. Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Lain Lain Pendapatan Asli Yang Sah.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analis, atau bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Buku-buku yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.
- 2) Hasil penelitian terkait.
- 3) Jurnal-jurnal terkait.
- 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus.
- 2) Ensiklopedi
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia

C. Lokasi Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini akan diambil di berbagai tempat seperti :

1. Perpustakaan Graha Pustaka Yogyakarta
2. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Media Internet
5. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

D. Teknis Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengajuan pertanyaan kepada narasumber maupun responden, sedangkan data sekunder di peroleh dengan penelusuran dokumen. Dalam teknik pengumpulan menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Metode wawancara yaitu dengan mengadakan interview tanya jawab kepada responden dari pihak Dinas Kepariwisata Kabupaten Kulon Progo.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku literatur, hasil penelitian terkait, jurnal-jurnal, tulisan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan.

E. Analisis Hasil Penelitian

Dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan baik data primer dan sekunder, penulis akan menggunakan analisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

Bahan hukum primer sekunder tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya semua diambil pengertian pokok dan kaidah hukumnya dari masing masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahannya, sementara untuk buku akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut akan di susun secara sistematis agar memudahkan proses analisis